

**BAB III**  
**PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN**  
**AGAMA**

**3.1 Proses Pendaftaran dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama**

Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan Agama. (Mardani 2010, 83)

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Syarat kelengkapan gugatan atau permohonan, ada syarat kelengkapan umum dan syarat kelengkapan khusus.

Syarat kelengkapan umum minimal untuk dapat diterima didaftarkannya suatu perkara di Pengadilan ialah sebagai berikut (Rasyid 2013, 68):

- a. Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catata;pn permohonan.
- b. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi Penggugat atau Pemohon.
- c. Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal diatas sudah di penuhi, pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk

menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contohnya sebagai berikut. (Rasyid 2013, 68-70)

- a. Bagi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan kepolisian yang mau kawin atau mau bercerai harus melampirkan izin komandan.
- b. Mereka yang mau kawin lebih dari seorang (selain anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil), harus melampirkan:
  - 1) Surat persetujuan tertulis dari istrinya yang telah ada.
  - 2) Surat keterangan tentang penghasilan suami, seperti daftar gajinya atau harta yang dijadikan usahanya dalam mencari nafkah atau penghasilan-penghasilan lainnya, untuk bukti bahwa suami tersebut mampu beristri lebih dari seorang.
  - 3) Surat pernyataan dari suami bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap isteri atau isteri-isterinya dan anak-anaknya.
- c. Untuk keperluan tersebut di b. di atas, atau jika mau bercerai kalau suami itu Pegawai Negeri Sipil, maka syarat tersebut di b. harus ditambah lagi dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang (atasannya).
- d. Perkara-perkara perkawinan harus melampirkan Kutipan Akta Nikah, seperti pada perkara gugatan cerai, permohonan untuk menceraikan istri dengan cerai talak, gugatan nafkah isteri dan sebagainya.
- e. Perkara-perkara yang berkenaan dengan akibat perceraian harus melampirkan Kutipan Akta Cerai, seperti perkara gugatan nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah (pemberian dari suami kepada bekas

isteri yang diceraikan berhubung kehendak bercerai datangnya dari suami) dan lain sebagainya.

- f. Mereka yang hendak bercerai harus melampirkan surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan/kepala desa masing-masing, yang disebut model "Tra."
- g. Gugatan waris harus disertakan surat keterangan kematian pewaris. Dan lain sebagainya.

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampirkan dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua syarat-syarat kelengkapan ke Pengadilan Agama daftarkanlah di Kepaniteraan. (Rasyid 2013,77)

Sewaktu Panitera Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan, maka akan diteliti apakah surat gugatan/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama atau bukan, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Setelah semua persyaratan lengkap, calon Penggugat atau Pemohon membayar panjer perkara sesuai yang tertera pada skum kepada Kasir. Kasir menerima panjer perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan lunas dari skum.

Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama kemudian diberi nomor dan didaftarkan pada buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditetapkan majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, membuat surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula Panitera sidang. Kemudian Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang. (Mardani 2010, 84)

Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006). Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.).

Terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. (Bintania 2012, 28)

Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis, jika putusannya terlalu panjang dapat dilakukan secara bergantian antara Anggota Majelis dengan ketentuan bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua Majelis, bagian duduk perkaranya dibacakan oleh Hakim Anggota Yuniior dan tentang hukumnya dibacakan oleh Hakim Anggota Senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis. (Manan 2005, 277)

### 3.2 Macam-Macam Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, SH. (1991:01) dalam pengertian yang luas. Pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih dipersengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.

Menurut R. Subekti (1978:5) yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh Hakim.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari Hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh Hakim adalah kebenaran materil. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga Hakim dalam mengkonstantir, mengualifisir dan mengkonstitutir, serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh Hakim dalam arti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh

pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya (Manan 2005, 228)

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (tulisan);
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkan (dugaan);
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan Hakim. Adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam sidang. Misalnya Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat. (Rasaid 2003, 37)

Untuk lebih jelasnya masalah alat bukti, maka di bawah ini akan dibahas satu persatu sebagaimana susunan yang telah disebutkan di atas.

- a. Alat bukti surat (tulisan);

Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan pada lazimnya berupa tulisan. (Rasaid, 2003, 38)

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874,

menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.

Surat sebagai alat bukti terbagi kepada tiga macam yaitu akta autentik, akta dibawah tangan, dan surat lain bukan akta atau yang disebut juga dengan surat biasa.

Di dalam Pasal 165 HIR, 285 R.Bg dan Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalam, dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta autentik tidaknya suatu akta tidak cukup dilihat dari akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi harus dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memiliki syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut bukan akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pejabat berwenang di sini adalah Notaris, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah, dan sebagainya.

Jadi, sebuah akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur: (1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi/berwenang, (2) sengaja dibuat akta tersebut untuk surat bukti, (3) bersifat partai, (4) atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang dapat digolongkan sebagai akta

otentik antara lain: (1) akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Kantor Catatan Sipil di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bagi mereka yang non-Islam, (2) akta nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil bagi mereka yang non-Islam, (3) akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah, (4) akta wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, (5) akta hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris, (6) sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat pada Kantor Pertanahan Nasional yang berwenang, (7) Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama atau Produk pengadilan, (8) dan sebagainya. (Manan 2005, 241)

Suatu akta dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Rasaid 2003, 39) :

1) Syarat formal akta autentik:

a) Pada prinsipnya bersifat partai

Maksudnya, akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak. Sifat partai akta autentik itu terutama dalam bentuk hubungan hukum perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya.

Tetapi ada juga jenis akta autentik yang tidak bersifat partai, yakni akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Akta Nikah, KTP, IMB, Surat Izin usaha, dan sebagainya.



b) Dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Yang tergolong pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik antara lain adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Pejabat Pertanahan, Notaris, Catatan Sipil, Hakim, Panitera, Juru Sita, dan sebagainya.

c) Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan.

d) Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

2) Syarat materiil akta autentik:

a) Isi yang tercantum di dalam akta autentik tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dipengadilan.

b) Isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.

c) Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

1) Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2) Kekuatan pembuktian material, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

3) Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Dalam soal pengakuan ini terletak perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan. Akta autentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. (Rasaid 2003, 39)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang prinsipil antara akta autentik dengan akta di bawah tangan, terutama dalam cara pembuatan akta tersebut. Akta autentik dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum, maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatannya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Menurut Pasal 1878 BW terdapat kekhususan akta dibawah tangan ini, yaitu akta itu harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri, atau setidaknya selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penandatangan adalah suatu penyebutan yang memuat kekhususan ini, dimaksudkan bahwa apabila ketentuan sebagaimana tersebut itu tidak terpenuhi, maka akta dibawah tangan itu hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, untuk dapat dipakai akta di bawah tangan itu harus ditambah dengan bukti yang lain. (Manan 2005, 241)

Agar akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti maka harus memenuhi syarat formal dan materiil. Menurut M. Yahya Harahap., SH., (1991:8) syarat formal dan materiil akta di bawah tangan sebagai berikut:

Syarat formal akta di bawah tangan:

- 1) Bersifat partai, apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pembuatannya tidak di hadapan pejabat, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak, dan tidak ada campur tangan pejabat ats pembuatannya,
- 3) Harus bermaterai.
- 4) Ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Syarat materil akta di bawah tangan:

- 1) Isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan.
- 2) Isi akta di bawah tangan itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilan, agama, dan ketertiban umum.
- 3) Sengaja diperbuat untuk alat bukti.

Tentang surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim. Dalam praktek, surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan. (Rasaid 2003, 39)

b. Alat bukti saksi;

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pembuktian dengan saksi pada dasarnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperbolehkan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang

lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan dan sebagainya. (Abdurrachman 1994, 82)

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. (Rasaid 2003, 40)

Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan. (Manan 2005, 250)

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada Hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis. (Manan 2005, 250)

Supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil sebagai berikut (Manan 2005, 250-251):

Syarat formal alat bukti saksi:

1) Memberikan keterangan di depan muka sidang pengadilan.

2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun telah bercerai, anak-anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.

3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 R.Bg. orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

4) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

Syarat materiil alat bukti saksi:

1) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan pengelihatannya sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian

disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- 2) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.
- 3) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling berkesesuaian satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.B.g.

c. Persangkaan (dugaan);

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan ini adalah Hakim atau undang-undang. (Manan 2005, 260)

Tapi dalam hukum acara perdata tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan saja. Yang oleh Hakim masih harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut.

Persangkaan-persangkaan Hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, yaitu terserah kepada kebijaksanaan Hakim, seberapa jauh ia akan memberi kekuatan bukti kepada persangkaan-persangkaan yang didapat pada pemeriksaan perkara.

d. Pengakuan;

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang (di muka Hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, artinya ialah bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakui itu adalah benar dan mengabdikan segala tuntutan atau gugatan yang dilakukan di luar

sidang, perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas. (Manan 2005, 260)

Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dapat pula diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Surat kuasa khusus untuk mewakili dalam berperkara, belum cukup untuk dipergunakan kuasa mengucapkan pengakuan dalam persidangan tersebut.

e. Sumpah.

Sumpah diatur dalam Pasal 182-185 dan 314 R.Bg Pasal 155-158 dan 177 HIR dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1988:147) sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.

Sehubungan hal tersebut di atas, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan majelis Hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Disamping itu, sumpah atau janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkannya di depan sidang pengadilan. Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Dari

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sumpah ada dua macam yaitu: (1) sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan sumpah *promissoir*, dan (2) sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut dengan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Sumpah yang terakhir ini adalah sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk meneguhkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang disengketakan. (Manan 2005, 264)

### 3.3 Pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

- (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan



dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- (6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3),

(4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

(11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

(12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

(13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :

- “Menyatakan sah perkawinan antara..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di.....”

Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara itsbat nikah secara teknis adalah sebagai berikut (Khairunnisa 2015, 114-116):

a. Tahap pengumuman dan pemanggilan

- 1) Sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah melalui media massa dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- 2) Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- 3) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang pemeriksaan sebagai berikut:
  - a) Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan Agama, dipanggil langsung di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari.
  - b) Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama dipanggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari.
  - c) Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan
  - d) Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri. cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

- b. Tahapan pemeriksaan
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama
    - a) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan itsbat nikah tidak menempuh upaya mediasi (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008).
    - b) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg).
  - 2) Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan).
  - 3) Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.
- c. Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT)
  - 1) Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan.
  - 2) Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.
- d. Penyerahan atau pengiriman salinan putusan

Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.